



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bulungan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bulungan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2009 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2009 tentang Nilai Perolehan Air Untuk Menghitung Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 57).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 tahun 2013);

17. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
3. Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutny disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah

BAB II

PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah;
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dikomersilkan;
- (3) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkn air tanah;
- (4) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan dan mengusahakan air tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT);
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air (HDA);
- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan cara mengalikan Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA);

Bagian Kesatu

Nilai Perolehan Air Tanah dan Faktor Nilai Air

Pasal 4

Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

a. Jenis sumber air;

Merupakan Jenis Sumber Air yang diukur berdasarkan kedalaman Sumber Air yang meliputi :

1. Sumber Air Tanah Dangkal yaitu Air Tanah yang sumbernya berada pada kedalaman 0 s/d 30 m, nilai faktor 2;
2. Sumber Air Tanah Dalam yaitu Air Tanah yang sumbernya berada pada kedalaman lebih dari 30 m, nilai faktor 4;

b. Tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

Merupakan tujuan pengambilan untuk kegiatan yang bersifat Komersial dan Non Komersial yang meliputi :

1. Non Niaga yaitu merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, diameter bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas pompa air ≤ 1 lt/dt, nilai faktor 2;
2. Niaga Kecil yaitu suatu usaha dengan modal \leq Rp.200.000.000,- dengan kapasitas pompa ≤ 2 lt/dt dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa serta kegiatan ekspor dan impor barang, nilai faktor 2,5;
3. Niaga Besar yaitu suatu usaha dengan modal $>$ Rp. 200.000.000,- dengan kapasitas pompa > 2 lt/dt dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa serta kegiatan ekspor dan impor barang, nilai faktor 3;
4. Industri Kecil yaitu suatu usaha dengan modal \leq Rp. 400.000.000,- dengan kapasitas pompa ≤ 2 lt/dt dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air, nilai faktor 3,5;
5. Industri Besar yaitu suatu usaha dengan modal $>$ Rp. 400.000.000,- dengan kapasitas pompa > 2 lt/dt dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air, nilai

faktor 4;

c. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

Jumlah Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang diukur dan dinyatakan dalam satuan m³ (meter kubik) dan digolongkan kedalam :

1. 0 – 50 m³ per bulan nilai faktor 2;
2. 51 – 100 m³ per bulan nilai faktor 2,5;
3. 101 - 200 m³ per bulan, nilai faktor 3;
4. 201 – 300 m³ per bulan, nilai faktor 3,5
5. 301 – 500 m³ per bulan, nilai faktor 4
6. 501 – 1000 m³ per bulan, nilai faktor 4,5
7. 1001 – 2000 m³ per bulan, nilai faktor 5
8. 2001 – 3000 m³ per bulan, nilai faktor 5,5
9. 3001 – 5000 m³ per bulan, nilai faktor 6
10. Diatas 5000 m³ per bulan, nilai faktor 6,5

Pasal 5

Tabel Nilai Faktor Air sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Harga Air Baku

Pasal 6

Harga Air Baku (HAB) ditetapkan sebesar **Rp. 500,00/m³** (Lima Ratus Rupiah per meter kubik)

Bagian Ketiga Volume Air

Pasal 7

- (1) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diukur berdasarkan catatan meter dan/atau alat ukur lainnya serta dilaporkan setiap bulan paling lama tanggal 10;
- (2) Meter Air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- (3) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung secara progresif,.

BAB IV
TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) Perhitungan Pajak Air Tanah dihitung secara progresif sesuai jumlah volume air yang diambil.
- (4) Perhitungan Pajak Air Tanah dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Terutang = NPA x Tarif Pajak

NPA = Volume x HDA

HDA = FNA x HAB

Keterangan :

NPA = Nilai Perolehan Air

HDA = Harga Dasar Air

FNA = Faktor Nilai Air

HAB = Harga Air Baku

Tarif = 20%

Contoh Penghitungan :

1. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Niaga Kecil (Nilai Faktor 2,5), yang berasal dari sebuah Sumber dengan kedalaman 28 m (Nilai Faktor 2), dengan Volume Air yang diambil atau dimanfaatkan sebanyak 40 m³ (Nilai Faktor sesuai daftar)

Perhitungannya :

NPA = Volume x Harga Dasar Air

NPA = 40 x {(Faktor Nilai Air) x Harga Air Baku}

NPA = **0 – 50 m³** = 40 x {(2,5 x 2 x 2) x Rp 500,-}

NPA = 40 x {(2.5 x 2 x 2) x Rp 500,-}

= 40 x 10 x Rp 500,-

= Rp. 200.000,-

Pajak Terutang = 20% x Rp. 200.000,-

= **Rp. 40.000,-**

2. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Industri Besar (Nilai Faktor 4), yang berasal dari sebuah Sumber dengan kedalaman 35 m (Nilai Faktor 4), dengan Volume Air yang diambil atau dimanfaatkan sebanyak 110 m³ (Nilai Faktor sesuai daftar)

Perhitungannya :

NPA = **0 – 50 m³** = 50 x {(4 x 4 x 2) x Rp 500,-}

= 50 x 32 x Rp 500,-

= **Rp 800.000,-**

$$\begin{aligned} &= 50 - 100 \text{ m}^3 = 50 \times \{(4 \times 4 \times 2.5) \times \text{Rp } 500,-\} \\ &= 50 \times 40 \times \text{Rp } 500,- \\ &= \text{Rp } 1.000.000,- \\ &= 101 - 200 \text{ m}^3 = 10 \times \{(4 \times 4 \times 3) \times \text{Rp } 500,-\} \\ &= 10 \times 48 \times \text{Rp } 500,- \\ &= \text{Rp } 240.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \\ &20\% \times (\text{Rp } 800.000,- + \text{Rp } 1.000.000,- + \text{Rp } 240.000,-) \\ &= 20\% \times \text{Rp } 2.040.000,- \\ &= \text{Rp. } 408.000,- \end{aligned}$$

BAB V MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap Pengambil/Pemanfaat Air Tanah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Dalam hal Pengambil/ Pemanfaat Air Tanah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan.

BAB VII BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 11

- (1) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dinas sedangkan yang lainnya untuk arsip wajib pajak.
- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH

Pembina / IVa

Nip.196509301998032001